



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

**Menegakkan Kedaulatan Permanen
atas Sumber Daya Alam
dalam Rezim Hukum
World Trade Organization**

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Profesor Bidang Ilmu Hukum Internasional

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

18 Rajab 1445/30 Januari 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**Menegakkan Kedaulatan Permanen
atas Sumber Daya Alam dalam
Rezim Hukum
World Trade Organization**

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
Profesor Bidang Ilmu Hukum Internasional
Fakultas Hukum

18 Rajab 1445/30 Januari 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Pembina, Ketua Pengawas, dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
4. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
5. Rektor, Wakil Rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
7. Para Guru Besar/Profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Keluarga tercinta: ibu, istri, anak-anak, menantu, dan saudara-saudari baik dari Keluarga Besar Bapak Rahmat Suganda maupun Keluarga Besar Bapak Soeprapto.
9. Tamu undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang melalui kanal daring.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Hadirin yang berbahagia,

Di mimbar kehormatan, di hadapan Sidang Senat Guru Besar dan para hadirin yang mulia, izinkanlah saya menyampaikan Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar/Profesor, berjudul **“MENEGAKKAN KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM REZIM HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION”**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Di bagian Pendahuluan ini saya memulai dengan mengemukakan sebuah pertanyaan: Mungkinkah menegakkan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam atau *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR) dalam Rezim Hukum World Trade Organization (WTO)? Pertanyaan ini terinspirasi dan merupakan refleksi dari reaksi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, pasca kekalahan Indonesia di WTO dalam kasus *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials (Indonesia —Raw Materials)* (DS592). Dalam tingkat Panel WTO, Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan WTO atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor Nikel dengan alasan untuk hilirisasi agar ada nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Menanggapi kekalahan tersebut, Presiden Joko Widodo melontarkan berbagai pernyataan yang menunjukkan sikap tidak menerima putusan Panel WTO tersebut. Selain memerintahkan untuk banding, beliau juga mengemukakan sikapnya bahwa, *“Sekarang kita sudah merdeka, yang tahu tujuan negara itu pemerintah dan rakyat Indonesia, bukan negara lain.*

Karena itu saya memerintahkan kepada kalian untuk lawan itu di WTO agar tidak boleh ada negara manapun mampu mengintervensi negara kita.”¹ Beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kebebasan untuk melaksanakan yurisdiksinya, dalam arti mengatur, mengimplementasikan dan menegakkan hukum yang terkait dengan SDA-nya sendiri.

Pernyataan Presiden ini, di satu sisi, mengimplikasikan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia bebas menegakkan yurisdiksinya untuk mengatur apa pun, termasuk sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Internasional mengakui kedaulatan, termasuk PSNR, sebagai *jus cogens*, norma hukum yang mengikat masyarakat internasional sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. Di sisi lain, kenyataan bahwa ada negara-negara lain yang menggugat Indonesia di WTO ketika Indonesia melaksanakan yurisdiksinya sebagai negara berdaulat, mengindikasikan bahwa kedaulatan suatu negara terhadap sumber daya alamnya sendiri pun tidak bersifat mutlak ketika berinteraksi dengan kepentingan masyarakat internasional. Ketika rezim Hukum Internasional Publik berinteraksi dengan rezim Hukum Perdagangan Internasional, dalam hal ini rezim Hukum WTO, berlaku azas *lex specialis derogate*

¹ Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023). Lihat Anisa Indraini, *Pesan Jokowi: Geber Hilirisasi, Sudah Cukup 400 Tahun Ekspor Bahan Mentah*, <<https://finance.detik.com/industri/d-6906858/pesan-jokowi-geber-hilirisasi-sudah-cukup-400-tahun-ekspor-bahan-mentah>>, Akses 01 Sep 2023.

legi generalis. Apakah berarti WTO mereduksi kedaulatan negara-negara, termasuk kedaulatan terhadap SDA? Tentu jawabannya bervariasi. Yang jelas, baik Hukum Internasional Publik maupun Hukum Perdagangan Internasional berorientasi hukum secara ketat, baik dalam implementasi maupun dalam penegakan hukumnya.

Penelitian-penelitian terdahulu, mengonfirmasi *legal mindset* tersebut, bahwa dalam konteks perdagangan internasional, terdapat batasan dan keadaan tertentu yang menyebabkan sebuah negara tidak dapat secara mutlak melaksanakan kedaulatannya. Beberapa penelitian yang relevan mengkaji keterkaitan sistem hukum WTO dengan penegakan kedaulatan negara-negara anggotanya, dalam konteks kebijakan atau hukum nasional, seperti penelitian Matsushita (2011), Qin (2015), Lydgate (2017).

Dari penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian singkat saya sendiri, yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam naskah pidato ini, menunjukkan bahwa meskipun mengakomodasi diversitas hukum dan kepentingan nasional negara-negara anggotanya, WTO DSB menggunakan pendekatan hukum yang ketat dalam menginterpretasikan perjanjian-perjanjian internasional, terutama yang terkait dengan *Covered Agreements* dari WTO. Dengan menerapkan azas *lex specialis derogate legi generalis* yang diperkuat dengan putusan-putusan DSB tentang kebijakan-kebijakan perdagangan internasional sumber daya alam dapat disimpulkan bahwa DSB tidak berpihak pada PSNR. Oleh karena itu, bagi negara-negara anggota WTO, khususnya Indonesia, dalam menegakkan PSNR diperlukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bijak, melindungi SDA nasional tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum

WTO. Dengan kalimat lain, harus ada harmonisasi penerapan prinsip PSNR dengan Sistem WTO. Tentunya tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak mungkin. Naskah pidato ini intinya akan memfokuskan pembahasan pada kaitan antara PSNR dengan rezim Hukum Perdagangan Internasional WTO.

Setelah bagian Pendahuluan, naskah pidato ini akan mengemukakan Konsep Kedaulatan Permanen atas Sumberdaya Alam (PSNR) sebagai pisau analisis, dilanjutkan dengan PSNR dalam Rezim Hukum WTO, Studi Kasus: SDA dalam Konteks WTO, Menegakkan PSNR dalam Rezim Hukum WTO, dan Kesimpulan. Sebagai penutup akan disampaikan ungkapan syukur dan terima kasih.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, naskah ini akan membahas dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mungkinkah menegakkan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam atau *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR) dalam Rezim Hukum World Trade Organization (WTO)?
2. Bagaimana langkah ke depan agar Indonesia sebagai anggota WTO dapat membuat, melaksanakan dan menegakkan hukum nasional yang melindungi SDA tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO?

C. Metodologi

Naskah pidato ini merupakan hasil penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan

pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum nasional yang mengatur SDA, khususnya yang langsung terkait dengan kasus sengketa di WTO, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 11/2019) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Permendag No. 96/2019). Selain hukum nasional, norma hukum yang dikaji juga termasuk hukum internasional publik, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum dan Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang PSNR, maupun yang bersifat khusus, yaitu prinsip-prinsip dan norma-norma Hukum Perdagangan Internasional, khususnya ketentuan-ketentuan hukum WTO.

Pendekatan kedua, *case approach*, dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus penyelesaian sengketa di WTO DSB, khususnya yang terkait dengan sengketa perdagangan SDA, seperti *US – Tuna II*, *China – Raw Materials* dan *Indonesia – Raw Materials*.

Pendekatan ketiga, yaitu *conceptual approach*, dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan terutama teori-teori tentang PSNR dengan berbagai aspeknya.

II. Konsep Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (PSNR)

Pada tahap awal perkembangannya, subjek yang menguasai panggung hukum internasional adalah negara berdaulat. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara merujuk pada kekuasaan tertinggi dan abadi suatu negara untuk mengatur wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain.² Menurut pandangan Bodin, konsep kedaulatan negara meliputi hak suatu negara untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. Dalam hukum internasional, kebebasan tersebut dikenal sebagai prinsip kedaulatan yang permanen atas sumber daya alam atau *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR), yang telah diterima menjadi prinsip hukum kebiasaan internasional.³ Meskipun PSNR berasal dari konsep kedaulatan negara secara umum, prinsip ini memiliki latar belakang khusus yang terkait dengan perjuangan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk memerdekakan diri dari kolonialisme (dekolonisasi).⁴ Karena itu, sebagaimana yang ditekankan dalam Resolusi 1803 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PSNR terkait erat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*)

² Simona Tutuianu, *Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World* (Asser Press: The Hague, 2013), hlm. 8.

³ Stephan Hobe, *Evolution of the Principle on Permanent Sovereignty Over Natural Resources: from Soft Law to a Customary Law Principle?* dalam *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, eds. Marc Bungenberg & Stephan Hobe (Switzerland: Springer, 2015), hlm. 10.

⁴ Petra Gumplova, *Sovereignty over Natural Resources – A Normative Reinterpretation*, *Global Constitutionalism* 9, no. 1 (March 2020): 7-37, hlm. 17.

dan harus dilaksanakan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan nasional.⁵

Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam atau *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR) adalah konsep yang menegaskan hak suatu negara untuk sepenuhnya mengendalikan, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya sesuai dengan kepentingan nasional. PSNR pertama kali diakui dalam Deklarasi tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962. Konsep ini menegaskan bahwa negara berhak menetapkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait sumber daya alamnya tanpa campur tangan asing yang tidak diinginkan. Namun demikian, PSNR juga menekankan tanggung jawab negara untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

Pelaksanaan PSNR melibatkan berbagai aspek, termasuk kebijakan ekonomi, hukum, dan pelestarian lingkungan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan PSNR secara efektif mencakup:

1. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Negara harus merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pengaturan eksploitasi,

⁵ General Assembly, General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, <<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/resources.pdf>>, accessed July 4, 2023.

perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan yang adil.⁶

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan masyarakat dipertimbangkan dengan baik.⁷
3. Kerja Sama Internasional: Meskipun PSNR menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam, kerja sama internasional juga penting untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat mendukung implementasi PSNR dengan lebih baik.
5. Relevansi PSNR dalam konteks global sangat besar, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang semakin krusial dan rentan terhadap eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan menerapkan PSNR, negara dapat memastikan bahwa sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Penerapan PSNR juga dapat

⁶ Cut Asmaul Husna TR, *Adopsi Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) Migas*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 46 (4) 2016. Hlm 468 – 473.

⁷ ‘Promoting Economic Development by the Exercise of Permanent Sovereignty: The Period after 1962,’ <<https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/3265505/h3.pdf>>, Akses 23 Januari 2024.

membantu mengurangi konflik terkait sumber daya alam dan mendukung upaya perlindungan lingkungan secara global.

Beberapa instrumen hukum internasional yang terkait dengan PSNR antara lain:

1. Deklarasi tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1962.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS): UNCLOS memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perairan laut.
3. Konvensi Internasional tentang Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Bebas (UNFSA): UNFSA bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di perairan internasional.
4. Konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia: Beberapa instrumen hak asasi manusia menegaskan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): UNDRIP mengakui hak masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tradisional mereka. Instrumen-instrumen hukum internasional ini memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak negara dalam pengelolaan sumber daya alam, sambil mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat terkait sumber daya alam.

Dalam pandangan hukum Islam, prinsip-prinsip PSNR sangat relevan. Hukum Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan, serta perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan yang Bijaksana: Hukum Islam mendorong umatnya untuk bertindak sebagai khalifah di bumi, yang mengandung makna tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan kebijaksanaan.

Keadilan dan Kesejahteraan: Prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia juga menjadi bagian integral dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam konteks PSNR, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, untuk kepentingan bersama, dan kesejahteraan umat manusia.

Perlindungan Lingkungan: Hukum Islam juga menekankan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari amanah umat manusia. Prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap kebaikan manusia dan perlindungan terhadap kepentingan umum dapat dihubungkan dengan konsep keberlanjutan lingkungan dalam konteks PSNR. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, PSNR dapat dipandang sebagai konsep yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pengelolaan sumber daya alam, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan, serta untuk memastikan distribusi manfaat dari sumber daya alam kepada seluruh

masyarakat dilakukan secara adil. Dengan demikian, negara diharapkan untuk menjadi pengelola yang bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSNR) dapat dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan perlindungan lingkungan, keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan umum. Sejumlah referensi dan dalil Al-Qur'an dan Hadis mendukung hal ini. Misalnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah (pemimpin) di bumi (Al-Qur'an 2:30), yang mengindikasikan tanggung jawab manusia sebagai pengelola yang baik atas sumber daya alam bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ”Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Konsep *tasarruf* (pengelolaan atau pemeliharaan) dalam Islam juga mendorong umat manusia untuk bertindak sebagai pemelihara yang baik terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Hadis Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya penggunaan

sumber daya alam dengan bijaksana. Selain itu, prinsip keadilan dalam Islam juga dapat diterapkan dalam konteks PSNR, termasuk distribusi adil terhadap manfaat dari sumber daya alam bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip PSNR dapat dipahami sebagai bagian dari konsep-konsep yang terdapat dalam ajaran Islam, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memelihara sumber daya alam, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

III. PSNR dalam Rezim Hukum WTO

A. PSNR Tidak Absolut

Saat ini, konsep kedaulatan negara tidak dapat diinterpretasikan secara absolut seperti yang dijelaskan oleh Jean Bodin. Setiap negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan global, termasuk liberalisasi perdagangan internasional. Jika sebuah negara menjadi anggota World Trade Organization (WTO), yang mengawasi aktivitas perdagangan global, itu berarti negara tersebut telah berkomitmen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh WTO. Dengan demikian, kedaulatan negara dalam mengatur dan menggunakan sumber daya alam di wilayahnya dibatasi untuk memastikan kelancaran dan kelangsungan perdagangan global.⁸

⁸ Sudah menjadi pemahaman umum, sebagaimana dikatakan Hathaway, keikutsertaan suatu negara dalam Organisasi Internasional menandakan bahwa negara tersebut mendelegasikan dan mempertaruhkan sebagian kedaulatannya tanpa jaminan apakah dampaknya baik atau buruk. Lihat Oona A. Hathaway, *International*

Kedaulatan negara adalah prinsip utama dalam hukum internasional, di mana kedaulatan atas sumber daya alam dianggap sebagai ungkapan fundamental dari kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan atas sumber daya alam juga diakui sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini mencerminkan hak negara dan rakyat untuk menggunakan sumber daya alam mereka guna mencapai pembangunan sendiri.⁹

Meskipun tidak ada referensi eksplisit mengenai kedaulatan atas sumber daya alam dalam perjanjian yang dicakup oleh WTO, prinsip ini telah diakui dan digunakan sebagai bantuan dalam interpretasi oleh WTO *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam beberapa kasus, di antaranya *China – Raw Materials* dan *China – Rare Earths*.¹⁰ Dalam kasus-kasus tersebut, putusan DSB tidak berpihak pada negara yang menggunakan prinsip PSNR sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan perdagangan.¹¹ *China – Raw Materials* (DS394, DS395 dan DS398) merupakan kasus pertama di mana Republik Rakyat Cina (RRC) secara spesifik menyebutkan prinsip PSNR untuk menjustifikasi kebijakan pelarangan ekspor

Delegation and State Sovereignty, Law and Contemporary Problems 71, no. 1 (2008): 115-150, hlm. 116.

⁹ N.J Schrijver, *Sovereignty over natural resources: balancing rights and duties*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Ch 1.

¹⁰ Stephanie Switzer, *The principal of sovereignty over natural resources and the WTO*, <<https://pure.strath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/124527006/Switzer>>_Akses 21 Januari 2024, 14.31.

¹¹ Manjiao Chi, *From Ownership-Oriented to Governance-Oriented: An International Economic Law Perspective of China's Shifting Attitudes Towards Resource Sovereignty*, dalam *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, eds. Marc Bungenberg & Stephan Hobe (Switzerland: Springer, 2015), hlm. 117.

beberapa produk seperti *bauxite*, *magnesium*, *silicon carbide* dan *manganese*.¹² Contoh kasus lainnya adalah *China – Rare Earth* (DS431, DS432 dan DS433)¹³ serta *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials* (DS592) yang saat ini masih dalam proses banding.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji keterkaitan sistem WTO dengan penegakkan kedaulatan negara-negara anggotanya –dalam konteks membuat kebijakan publik nasional. Matsushita (2011) mengkaji praktik negara anggota WTO dalam melakukan pembatasan ekspor sumber daya alam serta seperti apa WTO mengatur hal tersebut.¹⁴ Qin (2015) menelaah bagaimana WTO mengakomodasi diversitas hukum domestik negara anggota dengan merujuk kasus *EC – Seal Products* sebagai bahan analisis.¹⁵ Lydgate (2017) juga melakukan penelitian terkait bagaimana *Appellate Body* (AB) menerapkan ‘*rationality test*’ pada kasus-kasus di mana negara menerapkan hambatan perdagangan demi melindungi kepentingan dalam negerinya. Temuan AB dalam kasus *Brazil – Tyres*, *US – Tuna II* dan *EC – Seal Products* justru malah membuat negara yang bersangkutan memperkuat kebijakan domestiknya alih-alih melonggarkan hambatan perdagangan.¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mistuo Matsushita, *Export Controls of Natural Resources and the WTO/GATT Disciplines*, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy 6, no. 2 (September 2011): 281-312.

¹⁵ Julia Y. Qin, *Accommodating Divergent Policy Objectives under WTO Law: Reflections on EC – Seal Products*, AJIL Unbound 108, (2014-2015): 308-314.

¹⁶ Emily Lydgate, *Is It Rational and Consistent? The WTO’s Surprising Role in Shaping Domestic Public Policy*, Journal of International Economic Law 20, (September 2017): 561-582.

Untuk lebih komprehensif lagi memahami kaitan antara PSNR dengan WTO, pada bagian berikutnya naskah ini akan menganalisis secara lebih detail (*indepth analysis*) tiga kasus yang cukup fenomenal: *US – Tuna II*, *China – Raw Materials* dan *Indonesia – Raw Materials*. Dengan mengkaji kasus-kasus tersebut diharapkan akan ditarik *lesson-learned* agar negara-negara anggota WTO khususnya Indonesia menegakkan PSNR secara penuh tanpa melanggar ketentuan-ketentuan WTO.

IV. Studi Kasus: SDA dalam Konteks WTO

Istilah sumber daya alam (*natural resources*, SDA) merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang jenisnya meliputi biotik (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) dan abiotik (air, tanah, jenis-jenis mineral dan bahkan matahari). Dalam konteks perdagangan internasional, SDA tidak serta merta meliputi seluruh komponen biotik dan abiotik yang tersedia di alam. *World Trade Report* (2010) mendefinisikan SDA sebagai “*stocks of materials that exist in the natural environment that are both scarce and economically useful in production or consumption, either in their raw state or after a minimal amount of processing*”.¹⁷ Dalam laporan tersebut, WTO menekankan bahwa SDA yang dimaksud harus bernilai ekonomi dan bersifat terbatas. Sebagai contoh, walaupun udara dan air laut adalah bagian dari lingkungan alam, akan tetapi tidak masuk ke dalam definisi SDA dalam

¹⁷ World Trade Organization, *World Trade Report 2010: Trade in Natural Resources*, hlm. 46, <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf>, diakses 12 Juli 2023.

konteks perdagangan internasional karena sifatnya yang dapat diakses secara bebas oleh setiap orang (tidak bernilai ekonomi).¹⁸ Menurut WTO, yang tergolong SDA adalah berbagai jenis ikan di laut maupun di air tawar, produk hutan, minyak bumi, bijih-bijih mineral serta jenis logam non-ferro.¹⁹ Dengan demikian, kasus-kasus berikut dipilih sebagai bahan analisis karena sesuai dengan standar SDA yang dimaksud oleh WTO.

US – Tuna II

Pada tahun 2009, Mexico menggugat Amerika Serikat (AS) ke WTO dengan alasan kebijakan-kebijakan yang diterapkan AS berkenaan dengan ‘*dolphin-safe labelling provisions*’ yaitu: (i) *the United States Code, Title 16, Section 1385* (“*Dolphin Protection Consumer Information Act*”), (ii) *the Code of Federal Regulations, Title 50, Section 216.91* (“*Dolphin-safe labeling standards*”) and *Section 216.92* (“*Dolphin-safe requirements for tuna harvested in the ETP [Eastern Tropical Pacific Ocean] by large purse seine vessels*”) dan (iii) *the ruling in Earth Island Institute v. Hogarth, 494 F.3d 757 (9th Cir. 2007)*, melanggar Pasal I:1 dan III:4 GATT 1994, Pasal 2.1, 2.2 dan 2.4 *the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement)*. Argumen utama Mexico menitikberatkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak urgen (*unnecessary*). Kasus ini memakan waktu yang cukup lama karena isu yang kompleks sehingga interpretasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengkategorian ini terbatas pada laporan WTO tersebut, oleh karena itu, sumber lain mungkin memiliki standard dan penggolongan yang berbeda.

Panel dan AB pun saling kontradiktif. Pasal 1.1 TBT hal 136; Pasal 2.1 hal 175; 2.2 hal 206; 2.4 hal 263.

Pertama, Mexico mengklaim bahwa kebijakan AS merupakan ‘*technical regulations*’ yang memperlakukan produk tuna Mexico berbeda (*less favourable*) dengan produk yang serupa baik dari lokal maupun dari negara lain. Mexico menganggap bahwa persyaratan teknis terkait produk tuna Mexico, seperti area penangkapan, metode dan alat yang digunakan dalam menangkap tuna memiliki standar yang berbeda dengan produk tuna AS dan negara lain.²⁰ Hal tersebut menyebabkan Mexico sulit untuk mendapatkan ‘*dolphin-safe label*’ sehingga tidak bisa masuk ke pasar AS. Setelah mendengar argumen dari kedua pihak, Panel memutuskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap produk tuna Mexico sebagaimana diatur oleh Pasal 2.1 *TBT Agreement*.²¹

Kedua, Mexico mengklaim bahwa AS melanggar Pasal 2.2 *TBT Agreement*. Menurutnya, dolphin-safe labelling provisions melanggar Pasal 2.2 yang mengatur bahwa “*technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective [...]*”.²² Berkenaan dengan klaim ini, Mexico berhasil meyakinkan Panel bahwa kebijakan AS bersifat *trade-restrictive than necessary*, artinya untuk mencapai tujuannya dalam melindungi lumba-lumba, AS dapat melakukan metode lain yang tidak menghambat jalannya

²⁰ World Trade Organization, *United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products [US – Tuna II]*, WT/DS381/R, 15 September 2011, para. 7.253, <[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/381R.pdf&Open=Tr ue](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/381R.pdf&Open=TRUE)>, diakses 12 Juli 2023.

²¹ *Ibid*, para. 7.374.

²² *TBT Agreement*, Pasal 2.2.

perdagangan internasional (dalam hal ini membatasi Mexico melakukan ekspor).²³ Panel menempuh proses pembuktian yang panjang dengan merujuk dan mempertimbangkan penelitian serta informasi ilmiah terkait metode-metode yang ‘*less trade-restrictive*’ untuk menjaga kelestarian lumba-lumba.

Ketiga, AS dituduh melanggar Pasal 2.4 *TBT Agreement* yang salah satu elemennya mengatur bahwa jika terdapat aturan internasional yang relevan dengan *technical regulation* yang diterapkan, maka negara harus menerapkan *technical regulation* tersebut berdasarkan aturan internasional yang ada.²⁴ Panel menyatakan bahwa kendati aturan internasional yang dimaksud oleh Mexico (*the Agreement on the International Dolphin Conservation Program, AIDCP*) merupakan aturan yang relevan dengan *dolphin-safe labelling provisions*, akan tetapi, Panel tidak berpendapat bahwa AIDCP merupakan aturan yang efektif dan sesuai untuk memenuhi tujuan AS

²³ *US – Tuna II*, para. 7.620.

²⁴ Selengkapnya *TBT Agreement* Pasal 2.4 berbunyi: “*Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.*”

Berdasarkan Pasal tersebut, Panel menguji:

1. Apakah “AIDCP” merupakan standard internasional yang relevan;
2. Apakah AS menggunakan AIDCP sebagai dasar kebijakan *dolphin-safe labelling*;
3. Apakah AIDCP merupakan instrumen yang efektif dan sesuai dalam memenuhi tujuan AS dalam melindungi spesies lumba-lumba (*US – Tuna II*, para. 7.629).

dalam melindungi lumba-lumba.²⁵ Dengan demikian, dari ketiga klaim yang diajukan oleh Mexico berdasarkan Pasal 2.1, 2.2 dan 2.4 *TBT Agreement*, Panel hanya berpihak pada Mexico untuk klaim Pasal 2.2 terkait elemen ‘*trade-restrictive than necessary*’.

Terakhir, Panel menentukan apakah kebijakan AS melanggar Pasal I:1 dan III:4 GATT 1994. Kedua Pasal ini secara berurutan mengatur tentang prinsip *most favoured nation* (MFN) dan *national treatment* (NT). Prinsip MFN mengatur bahwa negara-negara tidak boleh mendiskriminasi antar mitra dagangnya dan jika ada perlakuan khusus terhadap mitra tertentu, perlakuan tersebut sebaiknya juga diterapkan terhadap mitra dagang lainnya terkait perdagangan produk atau komoditas yang serupa/sejenis (*like products*). Sedangkan prinsip NT mengatur bahwa komoditas impor harus diperlakukan sama dengan produk lokal setidaknya setelah komoditas tersebut masuk pasar nasional. Untuk klaim ini, Panel melakukan ‘*judicial economy*’, yaitu kewenangan Panel untuk tidak memutuskan atau membahas setiap klaim yang diajukan.²⁶ AB pasal 2.1 hal 80; 2.2 hal 116; 2.4 hal 131.

Sehubungan dengan putusan Panel yang tidak *unanimous* (memihak AS untuk klaim Pasal 2.1 dan 2.4 serta memihak Mexico untuk Pasal 2.2), kedua pihak mengajukan banding kepada AB untuk meninjau kembali putusan Panel. Di tingkat banding, AB justru memiliki

²⁵ *US – Tuna II*, para. 7.740.

²⁶ Ryan Brutger, *Julia Morse, Balancing Law and Politics: Judicial Incentives in WTO Dispute Settlement*, Working Paper PEIO Conference (2014), hlm. 2, <https://www.peio.me/wp-content/uploads/2014/04/Conf7_Brutger-Morse-31.08.2013.pdf>, diakses 12 Juli 2023.

pendapat yang sangat bertolak belakang dengan putusan Panel. Jika Panel memihak AS terkait Pasal 2.1 dan 2.4 dan Mexico terkait Pasal 2.2, AB justru memihak sebaliknya. AB menyatakan Panel telah keliru dalam memutuskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap produk tuna Mexico sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1. AB justru berpendapat bahwa kebijakan AS bersifat diskriminatif terhadap Mexico dengan cara mengecualikan dan mempersulit produk tuna Mexico untuk mendapatkan label ‘*dolphin-safe*’.²⁷ Selain itu, AS juga membedakan standar metode dan lokasi penangkapan tuna untuk lokal dan untuk Mexico, oleh karena itu, AB menilai kebijakan AS tersebut diskriminatif dan inkonsisten dengan Pasal 2.1 *TBT Agreement*.²⁸

Terkait dengan Pasal 2.2, AB menolak rasionalisasi Panel yang menyatakan bahwa kebijakan AS bersifat *trade-restrictive than necessary*. Menurut AB, Panel melakukan misinterpretasi dalam menilai penjelasan Mexico terkait perbandingan antara kebijakan AS yang sedang diterapkan dengan metode alternatif agar tidak bersifat *trade-restrictive*. Kemudian berkenaan dengan Pasal 2.4, AB menilai bahwa AIDCP tidak dapat dikatakan sebagai ‘*relevant international standard*’ seperti yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Berdasarkan penemuan Panel tersebut, AB juga menyatakan bahwa Panel inkonsisten dalam melaksanakan *judicial economy* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

²⁷ AB Report US – Tuna II, para. 298.

²⁸ *Ibid.*

China – Raw Materials

Pihak yang bersengketa dalam kasus ini ialah AS, Uni Eropa dan Mexico (selanjutnya hanya disebutkan ‘AS’ saja) sebagai penggugat dan RRC sebagai tergugat. AS menggugat RRC ke WTO karena menurutnya RRC telah melanggar.²⁹

1. Pasal VIII, X dan XI GATT 1994; dan
2. Paragraf 1.2, 5.1, 5.2, 8.2, 11.3 *Part I of the Protocol on the Accession of the People’s Republic of China* (selanjutnya ‘*Accession Protocol*’).

Penggugat berpendapat bahwa terdapat sebanyak kurang lebih 32 kebijakan RRC berkaitan dengan *export duties, export quotas, export licensing requirements* dan *minimum export price requirements*³⁰ melanggar ketentuan WTO dan RRC tidak patuh akan kewajibannya terhadap *Accession Protocol*. Sehubungan dengan kompleksitas kasus, bagian ini akan berfokus pada argumen-argumen para pihak dan penemuan Panel dan AB terkait pengelolaan SDA dan kaitannya dengan praktik perdagangan yang diatur oleh WTO.

Dalam kasus ini RRC menekankan prinsip PSONR sebagai salah satu justifikasi terhadap hambatan ekspor berbagai jenis bahan mentah seperti jenis-jenis *bauxite, coke, fluorspar, magnesium, manganese, silicon carbide, silicon metal, yellow phosphorus and zinc* (selanjutnya

²⁹WTO case summary, *China – Raw Materials*, <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds394_e.htm>, diakses 18 Juli 2023.

³⁰ World Trade Organization, *China – Raw Materials*, WT/DS394/R WT/DS395/R WT/DS398/R, Panel Report, hlm. 5-8, <<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=O:/WT/DS/398R.pdf&Open=True>>, diakses 18 Juli 2023.

disebut bahan-bahan mentah) terhadap AS, Uni Eropa dan Mexico. Secara spesifik, argumen RRC adalah sebagai berikut:

*(a) The application of temporary export duties applied to fluorspar are justified pursuant to Article XX(g) of the GATT 1994; and the application of temporary export duties to non-ferrous metal scrap of zinc, magnesium metal, and manganese metal, and to coke, magnesium metal and manganese metal are justified pursuant to Article XX(b) of the GATT 1994; (b) That the export quota applied to refractory-grade bauxite is justified pursuant to Article XI:2(a) of the GATT 1994, or is otherwise justified pursuant to Article XX(g) of the GATT 1994; dan (c) The export quotas applied to coke and silicon carbide are justified pursuant to Article XX(b) of the GATT 1994.*³¹

Panel menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan RRC (*export duties, export quotas, export quota administration and allocation, export licensing requirements dan minimum export price requirements*) melanggar ketentuan-ketentuan WTO.³² AB menggugurkan hampir setengah dari temuan Panel karena menurutnya penggugat tidak berhasil membuktikan semua kebijakan RRC sesuai dengan Pasal 6(2) DSU. Akhirnya, AB mengerucutkan isu dalam China – *Raw Materials* menjadi dua saja: bea ekspor dan kuota

³¹ *China – Raw Materials*, Panel Report, para. 3.5, hlm. 17.

³² *China – Raw Materials (findings)*. Lihat juga Marco Bronckers; Keith E. Maskus, *China - Raw Materials: a controversial step towards evenhanded exploitation of natural resources*, *World Trade Review* 13, no. 2 (April 2014): 393-408, hlm. 397.

ekspor.³³ Kedua isu tersebut bersentuhan dengan Pasal XI:2(a)³⁴ dan XX(g)³⁵ GATT 1994.

1. Pasal XI:2(a)

Elemen yang ditekankan dalam Pasal ini adalah *'temporarily applied'*, *'prevent or relieve critical shortage'* dan *'essential products'*. Panel menolak argumen RRC yang menyatakan bahwa elemen *'temporarily applied'* tidak memiliki batas waktu yang pasti dan dapat diperpanjang secara berkala.³⁶ Panel secara tegas menyatakan bahwa elemen ini mensyaratkan *"a fixed time-limit for the application of a measure."*³⁷ Kebijakan yang diterapkan oleh RRC tidak memiliki batasan waktu yang jelas dan telah dilakukan selama satu dekade dan terdapat kemungkinan akan terus diperpanjang. Oleh karena itu, Panel menyatakan bahwa elemen tersebut tidak dipenuhi oleh RRC.

Berkenaan dengan elemen *'to prevent or relieve critical shortage'*, Panel sependapat dengan Uni Eropa yang menyatakan bahwa bahan mentah yang dilarang ekspor (*bauxite*) oleh RRC tidak dalam keadaan *'critical*

³³ Marco Bronckers; Keith E. Maskus, *ibid*, hlm. 398.

³⁴ Pasal XI:2 (a) GATT 1994 selengkapnya berbunyi *"Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party."*

³⁵ Pasal XX (g) GATT 1994 berbunyi:

"[...] nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption."

³⁶ *China – Raw Materials*, Panel Report, para. 7.251, hlm. 83.

³⁷ *Ibid*, para. 7255, hlm. 84.

shortage'. Panel berpendapat bahwa ketersediaan dari suatu barang harus benar-benar dalam keadaan krisis, sedangkan RRC gagal membuktikan bahwa kebijakan larangan ekspor *bauxite*-nya bertujuan untuk mencegah ketersediaan *bauxite* tersebut dari krisis.³⁸ Kemudian terkait '*essential product*', Panel sependapat dengan RRC bahwa *bauxite* memang merupakan produk yang esensial bagi RRC.³⁹ *Bauxite* merupakan bahan campuran dari produk-produk baja yang mana RRC merupakan negara produksi baja terbesar di dunia. Argumen ini juga tidak dibantah oleh pengugat (AS, Mexico dan Uni Eropa).

RRC mengajukan banding namun tidak membuahkan hasil. AB memiliki pandangan serupa dengan Panel bahwa RRC tidak berhasil membuktikan bahwa larangan ekspor bauksit yang diterapkannya dapat dijustifikasi oleh Pasal XI:2(a) GATT 1994. AB menekankan bahwa sekalipun bauksit merupakan produk esensial bagi RRC, namun fakta mengatakan bahwa bahan tersebut tidak dalam keadaan krisis dan kebijakan larangan ekspor pun tidak memiliki batasan waktu yang jelas.

2. Pasal XX(g)

RRC berargumen bahwa kebijakan yang dipermasalahkan oleh AS, Mexico dan Uni Eropa dapat dijustifikasi oleh Pasal XX(g) GATT1994 tentang konservasi sumber daya alam. RRC menyatakan bahwa bea ekspor dan kuota ekspor bauksit dan fluorit merupakan kewenangannya sebagai negara berdaulat untuk mengatur SDA di wilayahnya.⁴⁰ Terlebih lagi,

³⁸ *Ibid*, para. 7.351, hlm. 106.

³⁹ *Ibid*, para. 7.340, hlm. 104.

⁴⁰ *Ibid*, para. 7.356, hlm. 107.

kedua jenis SDA tersebut tergolong tidak dapat diperbarui dan tidak mudah disubstitusi dengan jenis lain. RRC juga menekankan bahwa cara tersebut merupakan salah satu bentuk kebutuhan dari negara berkembang untuk memaksimalkan penggunaan SDA untuk perkembangan ekonomi. AS dan Mexico membantah argumen RRC terkait penerapan prinsip PSONR dalam Pasal XX(g). Menurutnya, kedaulatan negara dalam mengelola SDA bukan merupakan inti permasalahan, akan tetapi, terkait apakah RRC sudah memenuhi syarat-syarat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan WTO.⁴¹

Panel berpendapat bahwa kuota ekspor yang diterapkan RRC tidak dapat dijustifikasi oleh Pasal XX(g). Menurut Panel, pengecualian terkait langkah konservasi harus memenuhi kondisi berikut: “(i) *the export restriction would have to be applied jointly with restrictions on domestic production or consumption, and (ii) the purpose of the export restriction would have to be to make effective the restriction on domestic production or consumption.*”⁴² Dalam penemuannya, Panel menyatakan bahwa baik bea maupun kuota ekspor bukan merupakan kepentingan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal XX(g).⁴³ Dalam mempertahankan argumennya, RRC memberikan beberapa daftar kebijakan nasional yang menurutnya merupakan program konservasi yang dimaksud. Namun, Panel berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sama sekali tidak

⁴¹ *Ibid*, para. 7.367, hlm. 110.

⁴² Marco Bronckers; Keith E. Maskus, *loc. cit.*

⁴³ *China – Raw Materials*, Panel Report, para. 7.418, hlm. 121.

secara spesifik mengatur konservasi mineral yang dipermasalahkan, yaitu bauksit dan fluorit.⁴⁴

Selain itu, elemen penting yang harus dibuktikan adalah apakah produksi dan konsumsi bauksit dan fluorit dalam negeri juga dibatasi untuk kepentingan konservasi. Berikut adalah kebijakan yang dijadikan RRC untuk mendukung argumennya.⁴⁵

7.448 In 2010, China introduced the following measures for refractory-grade bauxite:

- (a) *2010 Measures to Control the Extraction and Production of Refractory-grade Bauxite and Fluorspar*⁷⁰⁵;
- (b) *2010 Public Notice on Refractory-Grade Bauxite (High Alumina Bauxite) Industry Entrance Standards*⁷⁰⁶;
- (c) *2010 Circular on Passing Down the 2010 Controlling Quota on Total Extraction Quantity of High-alumina Bauxite Ores and Fluorspar Ores*⁷⁰⁷;
- (d) *2010 Circular on Passing Down the Controlling Quota of the 2010 Total Production Quantity of High-Alumina Refractory-Grade Bauxite and Fluorspar*⁷⁰⁸;
- (e) *2010 Catalogue of Goods Subject to Export Licensing Administration*⁷⁰⁹, and *Notice on Announcement of the 2010 Export Quota Amounts for Agricultural and Industrial Products*.⁷¹⁰

7.449 China invokes the same 2010 measures with respect to fluorspar, except for the following changes: the *2010 Export Licensing Catalogue*⁷¹¹ and the *2010 Export Quota Amounts*⁷¹² are not invoked for fluorspar, for which instead the *2010 Tariff Implementation Plan*⁷¹³ is invoked. Moreover, in the case of fluorspar, the *2010 Public Notice on Refractory-Grade Bauxite Standards*⁷¹⁴ is replaced by the *2010 Public Notice on Fluorspar Standards*.⁷¹⁵

Dari sekian banyak kebijakan RRC, Panel tidak melihat bahwa implementasi dari kebijakan yang disebutkan tidak efektif dalam membatasi produksi dan penggunaan dalam negeri bauksit dan fluorit untuk keperluan konservasi.

Indonesia – Raw Materials

EU menggugat Indonesia ke WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor serta pemrosesan dan pemurnian bijih nikel dalam negeri (*domestic processing requirements*, DPR) pada Januari 2021. Kebijakan yang dipermasalahkan EU tertuang dalam Peraturan Menteri

⁴⁴ *Ibid*, para. 7.426, 7.435, hlm. 123, 125.

⁴⁵ *Ibid*, para. 7.448-449, hlm. 128.

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No. 11/2019) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Permendag No. 96/2019).

Kedua peraturan tersebut, menurut EU, inkonsisten dengan Pasal XI:1 GATT 1994.⁴⁶ Pasal ini mengatur bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Dalam membantah argumen EU, Indonesia berargumen bahwa larangan ekspor bijih nikel dan DPR dapat dijustifikasi melalui Pasal XI:2(a) yang berbunyi:

“...export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party.”⁴⁷ Pun Panel berpendapat lain, kebijakan Indonesia masih dapat dibenarkan melalui Pasal XX(d) “necessary to secure compliance with laws or regulations [...] relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents,

⁴⁶ GATT Pasal XI:1 selengkapnya berbunyi *“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”*

⁴⁷ GATT Pasal XI: 2 (a)

trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices.”

Panel dalam putusannya (*Report*) pertama-tama menganalisis apakah DPR termasuk ke dalam hambatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI:1 GATT 1994. Indonesia berpendapat bahwa DPR bukan termasuk hambatan ekspor yang diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994 karena hal tersebut bukan “*border measure*” melainkan “*internal measure*” karena tidak berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor dengan negara anggota WTO lainnya.⁴⁸ Untuk mendukung argumennya, Indonesia merujuk AB *Report* dalam kasus *China – Auto Parts* yang menyatakan bahwa Panel harus mengamati dengan teliti ‘*the design, architecture and structure of the measure as a whole*’ apakah suatu kebijakan menghambat aktivitas ekspor dengan negara lain atau hanya internal saja.⁴⁹ Indonesia berpendapat bahwa argumen EU yang berusaha memperluas ruang lingkup dari Pasal XI:1 GATT 1994 sangat tidak masuk akal. Jepang, Kanada dan Inggris sepakat dengan EU bahwasanya Panel harus fokus menentukan apakah kebijakan yang dimiliki Indonesia berdampak langsung atau tidak terhadap impor dan ekspor dari maupun ke negara lain.⁵⁰

Panel sependapat dengan Indonesia bahwa AB dalam *China – Auto Parts* memiliki interpretasi yang berguna menganalisis kasus Indonesia. Namun, Panel menambahkan bahwa dalam *China – Auto Parts* isu yang dibahas adalah terkait bea masuk yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu penggunaan *auto parts* impor di RRC. Dalam kasus Indonesia, kebijakan yang diterapkan

⁴⁸ *Indonesia – Raw Materials*, Panel Report, para. 7.42, hlm. 46.

⁴⁹ *Ibid*, para. 7.51, hlm. 47.

⁵⁰ *Ibid*, para. 7.52-7.54, hlm. 48.

memang untuk aktor dalam negeri, akan tetapi berimplikasi pada terhalangnya proses penjualan ekspor bijih nikel.⁵¹ Panel menolak argumen Indonesia yang menyatakan bahwa ia tidak dapat mengontrol apakah aktor domestik yang dimaksud berniat untuk mengekspor produknya atau tidak. Dengan demikian, Panel menyatakan bahwa ruang lingkup DPR tergolong ke dalam Pasal XI:1 GATT 1994⁵² dan oleh karenanya memiliki unsur yang menghambat perdagangan internasional.⁵³

Panel kemudian menguji apakah bijih nikel bersifat esensial untuk Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal XI:2(a) GATT 1994. Indonesia berargumen bahwa terdapat setidaknya tiga alasan mengapa bijih nikel esensial baginya.⁵⁴ Pertama, nikel merupakan sumber pendapatan negara Indonesia yang signifikan dan berkontribusi pada lapangan pekerjaan, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku. Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia dengan *output* sekitar 7%. Kedua, nikel merupakan SDA yang krusial untuk industri baja dalam negeri yang mencapai 3.94% *Gross Domestic Product* (GDP). Pasokan material industri baja tidak dapat terpenuhi jika terus menerus mengekspor nikel mengingat juga sebagian material dipasok dari luar negeri. Ketiga, demi mencapai rencana strategis nasional, utamanya untuk pengembangan produk baterai EV, maka Indonesia harus mengamankan salah satu bahan produksinya yaitu nikel.

⁵¹ *Ibid*, para. 7.60, hlm. 49.

⁵² *Ibid*, para. 7.61, hlm. 49.

⁵³ *Ibid*, para. 7.84, hlm. 54.

⁵⁴ *Ibid*, para. 7.87, hlm. 54.

Panel tidak sependapat dengan Indonesia yang menyatakan bahwa bijih nikel merupakan produk yang esensial baginya. Panel berargumen bahwa industri nikel berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadi salah satu pendapatan negara. Namun, Panel menemukan bahwa hambatan ekspor yang diterapkan Indonesia tidak bertujuan untuk mengatasi kelangkaan nikel itu sendiri, melainkan agar stok nikel untuk kebutuhan dalam negeri (khususnya hilirisasi) tetap stabil.⁵⁵ Lebih lanjut, Panel menambahkan bahwa industri baterai EV belum benar-benar dilakukan, artinya, Indonesia melandasi argumennya masih berdasarkan prediksi.⁵⁶

Terkait dengan elemen “*temporarily applied*”, Indonesia memang kesulitan mempertahankan argumennya karena dari sekian kebijakan yang dipermasalahkan dalam kasus tersebut, tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dan DPR hanya bersifat sementara. Indonesia hanya membuktikan bahwa dari sekian kebijakan terhitung dari tahun 2012, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki masa berlakunya masing-masing. Namun, Panel menemukan bahwa kebijakan yang berbeda dari tahun 2012 hingga 2019, pelaksanaannya tidak ada jeda sama sekali (*continuous*). Panel merujuk pada AB dalam *China – Raw Materials* bahwa memang benar tidak ada waktu khusus yang mendefinisikan elemen ‘sementara’ tersebut, namun setidaknya, kebijakan hambatan kuantitatif yang diterapkan hendaklah “[...] *finite, that is applied for a limited time and not indefinitely.*” Panel justru melihat Indonesia tidak memiliki itikad untuk menerapkan

⁵⁵ *Ibid*, para. 7.101, hlm. 58.

⁵⁶ *Ibid*.

kebijakan larangan ekspor dan DPR secara sementara. Sebaliknya, menurut pandangan Panel, Indonesia akan terus menerapkan kebijakan tersebut hingga kebutuhan domestik terpenuhi dan ketika ia sudah memiliki teknologi yang mendukung.⁵⁷ Hal ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia tidak benar-benar menerapkan hambatan ekspor tersebut untuk memulihkan kelangkaan kritis dari nikel itu sendiri (*critical shortage*, sebagaimana dielaborasi di paragraf berikut).

Dalam mendefinisikan '*critical shortage*', Panel meminjam interpretasi AB dalam China – *Raw Materials* yaitu "*those deficiencies in quantity that are crucial, that amount to a situation of decisive importance, or that reach a vitally important or decisive stage, or a turning point.*" Untuk membuktikan elemen ini, Panel meminta Indonesia untuk membuktikan seberapa kritis cadangan bijih nikel di wilayahnya. Indonesia mengandalkan laporan ahli (the Maryono report) yang menyatakan bahwa cadangan bijih nikel dengan kadar tinggi (high-grade ore, kandungan nikel >1.7% nikel) berada dalam situasi *critical shortage* karena produksi *stainless steel* dan *EV battery* di Indonesia sangat tinggi (karena desakan dari investor). Pelarangan ekspor ini ditujukan agar cadangan bijih nikel setidaknya bisa bertahan hingga 2030 untuk jenis nikel – hydrometallurgy dan 2049 untuk nikel – pyrometallurgy.⁵⁸

Uni Eropa menyanggah argumen Indonesia yang tidak memasukkan bijih nikel dengan kadar rendah (low-grade ore, kandungan nikel <1.7%). Panel setuju dengan pendapat Uni Eropa karena menurutnya, kendati *low-grade ore* sebagaimana Indonesia sebutkan tidak terlalu

⁵⁷ *Ibid*, para. 7.122, hlm. 62.

⁵⁸ *Ibid*, para. 7.144, hlm. 66.

bernilai ekonomi, akan tetapi jenis tersebut masih harus dimasukkan ke dalam kalkulasi penentuan cadangan bijih nikel secara keseluruhan. Tidak dimasukkannya perhitungan *low-grade ore* ini membuat Indonesia lagi-lagi kehilangan momentum untuk mempertahankan argumennya. Terlebih lagi, Panel melihat bahwa kebutuhan cadangan bijih nikel *high-grade* Indonesia masih berupa proyeksi beberapa fasilitas manufaktur (*stainless* dan *ev battery*), artinya hal tersebut belum berjalan. Pada akhirnya Panel menyimpulkan bahwa bijih nikel Indonesia sejatinya tidak berada dalam kondisi *critical shortage* sehingga elemen tersebut gagal terpenuhi.

V. Menegakkan PSNR dalam Rezim Hukum WTO

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa WTO sangat *strict* dalam menginterpretasikan dan menerapkan perjanjian-perjanjiannya. AS, RRC, dan Indonesia memiliki argumen sangat rasional berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan SDA (hayati dan non-hayati) serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Meskipun demikian, kewenangan negara untuk mengelola SDA di dalam wilayahnya, dalam hal ini prinsip PSNR, harus diaplikasikan dengan hati-hati jika disandingkan dengan aktivitas perdagangan internasional. Namun, hal tersebut tidak mengindikasikan WTO (Panel dan AB) memiliki interpretasi sempit terhadap prinsip PSNR, justru ia menekankan bahwa prinsip PSNR harus diaplikasikan sejalan dengan kewajiban-kewajiban setiap

negara di dalam WTO.⁵⁹ Panel di dalam *China – Raw Materials* menekankan bahwa menjadi bagian dari WTO (beserta perjanjian-perjanjiannya) merupakan contoh paling mewakili dari pelaksanaan kedaulatan secara umum.⁶⁰

Pada *US – Tuna II*, Panel dan AB memiliki pandangan yang cukup kontras satu sama lain. Kasus tersebut memang tidak secara eksplisit berbicara mengenai pengelolaan SDA di wilayah AS, akan tetapi ruang lingkungannya lebih umum, yakni demi kepentingan kelangsungan spesies lumba-lumba yang sering tertangkap tidak sengaja (*by catch*) karena mereka sering beriringan dengan spesies tuna. Kebijakan sertifikasi ‘*dolphin-safe*’ terhadap produk tuna yang hendak masuk ke AS merupakan langkah yang baik dalam upaya perlindungan spesies lumba-lumba yang jika terus menerus dibiarkan bisa terancam punah. Namun, ketidakhati-hatian dalam menerapkan kebijakan tersebut mengakibatkan aktivitas perdagangan internasional terganggu (dalam ini khususnya Mexico). Ditemukan bahwa kebijakan AS tersebut bersifat diskriminatif karena hanya mengecualikan produk tuna Mexico sedangkan produk tuna lokal tidak memerlukan sertifikasi yang dimaksud.

China – Raw Materials dan *Indonesia – Raw Materials* merupakan dua kasus yang lebih relevan jika berbicara mengenai prinsip PSNR. Dalam kasus *Indonesia – Raw Materials*, jika merujuk pada hasil temuan Panel, saya melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak mempersiapkan atau membentuk kebijakan

⁵⁹ Panel Reports, *China – Raw Materials*, paras. 7.381-7.382 yang dikutip oleh Panel Report, *Indonesia – Raw Materials*, para. 7.137.

⁶⁰ *Ibid.*

larangan ekspor bijih nikel dengan cukup matang sehingga memicu komplain dari negara anggota WTO lainnya. Tak hanya dari sisi kebijakannya saja, sebagaimana dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, pengelolaan hilirisasi nikel di Indonesia dapat dikatakan belum sempurna.⁶¹ Dalam salah satu argumen Indonesia di WTO, dikatakan bahwa bijih nikel merupakan bahan yang esensial untuk menunjang kebutuhan dalam negeri. Akan tetapi, kebutuhan yang dimaksud sebagiannya ditujukan pada industri-industri yang bahkan belum dimulai (masih berupa perencanaan). Sehubungan dengan karakteristik WTO yang cukup *strict*, argumen ini tentu tidak menguntungkan Indonesia.

Alih-alih melakukan larangan ekspor secara total, Indonesia sebetulnya bisa melakukan alternatif lain yaitu dengan mengenakan bea ekspor yang tinggi untuk ekspor bijih nikel. Mengutip pernyataan Pande Putu Oka Kusumawardhani, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang dilansir Kompas, sebetulnya pemerintah sudah merencanakan hal ini jauh-jauh hari dan tidak ada kaitannya dengan menang-kalah Indonesia di WTO.⁶² Hal tersebut juga ditekankan oleh Menteri

⁶¹ CNBC Indonesia, 20 Februari 2023, *Gak Nyangka! Ternyata ini Penyebab RI Kalah Gugatan di WTO*, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220092906-4-415187/gak-nyangka-ternyata-ini-penyebab-ri-kalah-gugatan-di-wto>>, diakses 24 Agustus 2023.

⁶² Kompas (oleh Agnes Theodora), 7 Desember 2022, *Sembari Banding WTO, Pemerintah Godok Rencana Pajak Ekspor Bijih Nikel*, <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/06/sembari->

Keuangan, Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa memang butuh waktu untuk mematangkan rencana ini, salah satunya dengan melakukan diskusi dengan para menteri lainnya. Pajak ekspor bukan hanya sekedar untuk keperluan keuangan negara akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni penguatan struktur ekonomi Indonesia, terutama di sektor nikel.⁶³

Berbeda dengan Pasal II:1(b) GATT 1994 yang melarang negara anggota WTO untuk menerapkan tarif impor melebihi batas yang telah disepakati atau konsesi tarif (*concessions rate*), tidak ada aturan spesifik terkait batas tarif untuk ekspor. Jika melihat sejarah, para negosiator GATT memfokuskan pikiran dan tenaganya untuk merumuskan aturan-aturan terkait tarif impor, sedangkan untuk ekspor dilupakan begitu saja.⁶⁴ Hal yang demikian mengindikasikan bahwa menurut hukum WTO, negara anggota dapat secara bebas mematok tarif ekspor sesuai dengan kebutuhan perekonomian masing-masing.

[banding-wto-pemerintah-godok-rencana-pajak-ekspor-bijih-nikel](#), diakses 24 Agustus 2023.

⁶³ CNBC Indonesia (oleh Firda Dwi Muliawati), 25 November 2022, *Pajak Ekspor Nikel, Siasat RI Redam Kekalahan Gugatan WTO?*, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125161045-4-391291/pajak-ekspor-nikel-siasat-ri-redam-kekalahan-gugatan-wto>>, diakses 24 Agustus 2023.

⁶⁴ Tidak hanya terkait tarif, pengaturan ekspor dalam instrumen WTO memiliki banyak masalah. Nihil pengaturan yang spesifik terkait ekspor; tidak membedakan tarif ekspor dengan restriksi ekspor (keduanya dianggap sama sehingga penenaan tarif ekspor yang tinggi dianggap setara dengan larangan ekspor); dan tidak acuh terhadap ketersediaan dan akses barang (*access to supply*). Umair Ghori, *Three Lessons on the Construction of Export Controls under WTO Law*, University of Queensland Law Journal 39, no. 1 (2020): 85-116, hlm. 86.

Dengan memperhatikan kondisi nikel Indonesia yang memiliki keterbatasan stok serta industri hilirisasi yang masih dalam proses pengembangan, posisi ini (*legal vacuum*) tentu menguntungkan Indonesia. Indonesia dapat mematok tarif ekspor nikel ke negara-negara lain dengan harga yang cukup tinggi tanpa harus khawatir terbentur dengan regulasi WTO. Situasi seperti ini sudah biasa terjadi dan negara-negara berkembang lain cenderung menerapkan hal yang sama. Uni Eropa sempat mengajukan proposal terkait pembaruan pengaturan kontrol ekspor dalam GATT namun mendapat penolakan dari negara-negara berkembang pengekspor hasil sumber daya alam.⁶⁵

Perbaikan sektor internal juga merupakan kunci penting agar penerapan prinsip PSNR berjalan dengan lancar. Berkaca pada *Indonesia – Raw Materials*, dapat disimpulkan bahwa kekalahan Indonesia disebabkan karena faktor teknis, yaitu belum sempurnanya industri hilirisasi nikel serta industri turunan lainnya (untuk baja dan *EV battery*). Faktor tersebut dapat digunakan oleh negara lain, dalam hal ini Uni Eropa sebagai importir nikel terbesar, sebagai celah agar Indonesia tidak berhenti melakukan ekspor bijih nikel.

Sebagai gambaran singkat tentang hilirisasi di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode 2010-2019 selama 10 tahun, rata-rata ekspor bijih nikel mencapai US\$ 710,095 juta dengan volume mencapai 23,28 juta ton. Di samping itu, ekspor ferro nikel mencapai US\$ 789,43 juta dengan volume sebesar 485.521 ton. Total ekspor nikel dan barang turunannya mencapai US\$ 928,57 juta dengan volume

⁶⁵ Ghori, *op. cit.*, hlm. 87.

sekitar 97 ribu ton. Terutama pada tahun 2022, ekspor ferro nikel mencapai US\$ 13,621 miliar, mengalami peningkatan sebesar 424,8% dibandingkan dengan periode sebelum larangan ekspor pada 2019. Ekspor nikel dan produk turunannya mencapai US\$ 5,98 miliar, mengalami lonjakan sebesar 635,2% dibandingkan dengan periode sebelum larangan ekspor pada 2019.⁶⁶

Namun, keberhasilan tersebut nyatanya tidak berlangsung lama, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor nikel mencapai US\$521,8 juta pada Desember 2023, mengalami penurunan sebesar 4,09% secara bulanan. Volumennya juga menurun signifikan, mencapai 126,0 juta ton atau mengalami penurunan 14,06% secara bulanan. Faktor yang menyebabkan penurunan kinerja ekspor nikel adalah menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspornya. Dalam paparan BPS, terungkap bahwa harga komoditas nikel mengalami penurunan tajam secara tahunan. Pada Desember 2023, harga komoditas nikel mencapai US\$16,5/dmtu, menunjukkan penurunan sebesar 43,13% dari Desember 2022 yang tercatat sebesar US\$28,9/dmtu. Secara bulanan, harga komoditas nikel juga turun sebesar 3,53%.⁶⁷

Selebihnya, menurut data yang dikutip dari Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI,

⁶⁶ Mae, *Gibran Sebut Ekspor Nikel Tembus US \$33 Miliar, Cek Faktanya*, <<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231222210423-128-499798/gibran-sebut-ekspor-nikel-tembus-us-33-miliar-cek-faktanya>>, CNBC Indonesia, Akses 23 Januari 2024.

⁶⁷ Ni Luh Angela, *Ekspor Nikel Desember 2023 Anjlok, Ini Biang Keroknya!*<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240115/44/1732332/ekspor-nikel-desember-2023-anjlok-ini-biang-keroknya>>, Bisnis.com, Akses 23 Januari 2024.

mayoritas industri smelter nikel di Indonesia masih menggunakan metode pirometalurgi dalam memproduksi nikel. Gubahan nikel ini merupakan bahan baku setengah jadi dari produk nikel yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri kendaraan listrik. Saat ini, terdapat 34 smelter nikel pirometalurgi yang sudah beroperasi di Indonesia, sementara 17 smelter berada dalam proses konstruksi. Sebanyak 6 pabrik pengolahan nikel masih dalam tahap studi kelayakan, tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Banten, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, baru ada empat perusahaan yang mengoperasikan smelter nikel hidrometalurgi atau smelter dengan pendekatan *High Pressure Acid Leaching* (HPAL). Dari keempat perusahaan tersebut, tiga di antaranya sudah beroperasi, yaitu smelter milik PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, dan PT Halmahera Persada Lygend, sementara smelter nikel milik PT Kolala Nickel Indonesia masih dalam tahap studi kelayakan.⁶⁸

Ketidakmatangan sektor internal yang berkaitan dapat mempengaruhi posisi Indonesia ketika harus menyelesaikan sengketa di WTO terutama jika menghadapi negara maju dan kuat secara ekonomi. Hal ini diteliti oleh Sitanggang (2017) dengan menganalisis empat kasus Indonesia di WTO (*Indonesia – Autos; US – Offfset Act; Korea – Certain Paper; dan US – Clove Cigarettes*). Menurut penemuannya, setiap kali Indonesia berperkara di WTO, ia selalu terkendala oleh lemahnya pembuktian untuk mendukung sanggahan (baik kasusnya

⁶⁸ Dewi Wuryandani, *Minimnya Smelter Pengolah Nikel sebagai Bahan Baku Baterai*, <berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2023-206.pdf>, Berkas DPR, Akses 23 Januari 2024.

menang ataupun kalah).⁶⁹ Hal tersebut tentu dapat diatasi dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan pemahaman hukum, politik dan ekonomi yang memadai. Indonesia juga disarankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh WTO seperti *Advisory Centre on WTO Law (ACWL)*.⁷⁰

Masih seputar faktor internal, Oliver Long, yang dikutip oleh Jamilus, menyatakan bahwa permasalahan negara-negara berkembang dalam sektor perdagangan internasional berasal dari negara itu sendiri.⁷¹ Ia mengatakan bahwa ketidaksiapan sumber daya manusia dari pihak pemilik usaha dan juga dari pemerintah sangat menghambat proses perdagangan internasional. Dari segi pengusaha, dapat dilihat bahwa kurangnya kemampuan manajerial dan pemahaman usaha dalam dunia perdagangan internasional merupakan faktor yang perlu menjadi sorotan dan perbaikan. Kemudian dari sisi pemerintah, inkonsistensi dari instansi pemerintah untuk mengatur alur perdagangan internasional serta kurangnya komitmen dalam kebijakan makro-ekonomi juga merupakan hambatan dan harus segera diperbaiki.

⁶⁹ Dyan F. D. Sitanggang, *Posisi, Tantangan dan Prospek bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*, *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 92-116, hlm. 110.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Jamilus, *Analysis of the Function and Benefits of WTO for Developing Countries (Especially Indonesia)*, *JIKH* 11, no. 2 (2017): 205-226, hlm. 219.

VI. Kesimpulan

Hadirin yang berbahagia,

Pertanyaan di awal Pidato ini adalah, “Mungkinkah Menegakkan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam atau *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR) dalam Rezim Hukum World Trade Organization (WTO)?” Penelitian singkat yang dipaparkan dalam naskah pidato ini mengindikasikan bahwa PSNR telah diakui keberadaannya dalam interpretasi kasus-kasus sengketa perdagangan internasional yang terkait dengan SDA, meskipun WTO sendiri tidak mengatur secara khusus perdagangan internasional SDA. Dari kasus-kasus yang saya teliti, Panel maupun *Appellate Body* dari WTO tidak atau setidaknya kurang berpihak pada penegakan PSNR untuk kepentingan nasional anggota-anggota WTO. Hal ini bukan karena WTO menganut pandangan sempit dalam menginterpretasikan PSNR, tetapi semata-mata karena kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh negara-negara yang bersangkutan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar WTO, tercermin dari kasus-kasus *US – Tuna II*, *China – Raw Materials* dan *Indonesia – Raw Materials*. Salah satu prinsip WTO yang paling keras adalah larangan restriksi kuantitatif, yang maknanya ”dilarang melarang” baik ekspor maupun impor. Selain itu, kebijakan larangan ekspor atau impor tersebut tidak dijustifikasi oleh Pasal XX GATT 1994. Dengan demikian sangat dimungkinkan suatu negara mengklaim penerapan prinsip PSNR, jika dan hanya jika tetap menaati kewajiban internasional yang telah menjadi komitmennya sebagai anggota WTO.

Oleh karena itu, bagaimana langkah ke depan agar Indonesia sebagai anggota WTO dapat membuat,

melaksanakan dan menegakkan hukum nasional yang melindungi SDA tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO? Pertama, Indonesia dapat memanfaatkan *legal gap*, yakni kelemahan WTO dalam pengaturan *export control*. Tidak ada pengaturan tentang tarif ekspor maksimal yang boleh dikenakan oleh anggota WTO terhadap ekspor komoditas atau produk terkait SDA. Karakteristik WTO yang sangat ketat dalam penafsiran hukum, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membuat kebijakan tarif ekspor, daripada kebijakan non-tarif melalui larangan restriksi kuantitatif. Kedua, pemerintah hendaknya melakukan harmonisasi peraturan dari segala sektor terkait SDA dengan ketentuan-ketentuan WTO. Ketiga, pemerintah hendaknya menumbuhkan semangat “nasionalisme” kepada pelaku-pelaku industri dan perdagangan terkait SDA, sehingga pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional Indonesia lebih diurus-utamakan secara *volunteer*, daripada kepentingan-kepentingan bisnis sesaat. Akhirnya, pemerintah harus terus menerus meningkatkan kemampuan aparatnya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang cerdas, yang melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar hukum internasional.

Ungkapan Syukur dan Terima Kasih

Hadirin yang berbahagia,

Pada bagian terakhir pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan ungkapan syukur dan ucapan terima kasih. Ungkapan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena hanya dengan intervensi-Nya lah, saya diberi kesempatan untuk melengkapi capaian puncak pengabdian saya sebagai dosen Universitas Islam Indonesia yang saya cintai, setelah puncak pengabdian

pada jalur struktural, sebagai Rektor dan saat ini pada jalur fungsional sebagai Guru Besar/Profesor. Meskipun saya merasa tidak pantas, disertai kekhawatiran akan istidraj, tetapi dengan iradah-Nya, saya ditakdirkan untuk meraih kedua status tersebut. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Yasin:82:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: "*Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu.*"

Untuk itu selain bersyukur, saya pun senantiasa memanjatkan doa semoga Allah Swt. menolong agar saya dipantaskan menerima anugerah ini, dan menjauhkan diri saya dari istidraj, tinggi hati dan angkuh. Semoga anugerah ini juga membawa manfaat dan berkah baik bagi diri saya sendiri, anak dan istri, keluarga besar Universitas Islam Indonesia serta masyarakat dan bangsa.

Hadirin yang berbahagia,

Harus saya akui dengan jujur bahwa keberhasilan saya meraih jabatan Guru Besar/Profesor bukanlah semata-mata usaha tunggal pribadi saya sendiri, tetapi banyak sumbangan atau kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari mereka yang tidak henti-hentinya mendoakan, membantu menjadi *researcher*, memberikan masukan, menjadi mitra diskusi, mengupayakan bantuan dana riset melalui tangan-tangan kewenangannya, memberikan semangat, dan lain-lain. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada banyak pihak sebagai berikut:

1. Ibu saya, Hj. Tresnasih, yang alhamdulillah di usianya yang menginjak 87 tahun masih bisa menghadiri acara ini, meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Tasikmalaya. Beliau pensiunan guru Sekolah Dasar, senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi, terutama agar putranya semakin meningkatkan ibadah.
2. Ayah, meskipun hanya seorang petani yang berpendidikan rendah, tetapi beliau sangat visioner. Kata-kata yang masih terngiang di telinga saya, ketika beliau berpesan kepada saya yang saat itu kalau tidak salah ingat saya masih di bangku SMP. Beliau mengatakan: “Cep, bapa nggak bisa mewariskan harta, tetapi yang akan bapa wariskan adalah ilmu.” Saya memahami maksud beliau agar saya berpendidikan setinggi mungkin, ketika rata-rata warga di kampung kami berpendidikan rendah. Allah Swt. berkehendak lain, Beliau tidak sempat menyaksikan putranya yang hari ini menikmati buah dari pohon yang beliau tanam. Beliau menghembuskan nafas terakhir di hadapan saya yang waktu itu sedang menempuh S3 di University of Melbourne.
3. Istri tercinta, Vita Triwahyuningsih, dan anak-anak tersayang Camilla Vinanda Ramadhani dan suami (Mas Phisca Yudha Pratama), Reyhanida Adeliaputri, dan Nazhifa Fathia Azzahra, yang selalu saya tinggalkan baik ketika menjalani tugas belajar di Surabaya, Kanada, dan Australia, maupun ketika saya menjalankan tugas pengabdian sehari-hari di Universitas Islam Indonesia tercinta. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian dan pengorbanan kalian semua.

4. Seluruh keluarga besar istri atas doa yang tulus, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya selama ini.
5. Saudara-saudara, Agus Ruhimat, Endang Sumarno dan Ajat Jatnika, yang meskipun tinggal berjauhan tetapi selalu saling mendukung, saling mendoakan serta saling menguatkan. Alhamdulillah adik saya nomor dua dan tiga bisa hadir di ruangan ini, namun adik bungsu tidak bisa hadir karena tinggal cukup jauh, di Tarakan, Kalimantan Utara. Beruntung ada dua putra dan putrinya yang bisa hadir mewakilinya. Selain ayah, saudari saya tersayang, Iis Puspitasari, juga tidak bisa menyaksikan momen penting ini, ia telah dipanggil Allah lebih dahulu. Pertemuan terakhir dengan saudara perempuan satu-satunya itu ketika saya mau berangkat mengikuti tes rekrutmen dosen di Fakultas Hukum UII. Ia mengantar sampai halaman rumah sembari mengucapkan doa, insya Allah Aa berhasil.
6. Guru-guru saya, mulai dari guru-guru SD Cijulang dan SD Karangsembung, SMP Negeri Angkasa Cibeureum dan SMA Negeri I Tasikmalaya. Beliau-beliaulah yang mendidik saya bukan hanya tentang berbagai ilmu-ilmu pengetahuan dasar, tetapi juga tentang agama, akhlak, dan seni. Dari beliau-beliau juga saya belajar berbagai keterampilan, yang saat ini disebut sebagai *soft skill*.
7. Dosen-dosen FH UII Ketika saya menempuh S1, yang dengan penuh keikhlasan membagi ilmunya, memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana menjadi pembelajar hukum yang baik, bukan hanya pengetahuan-pengetahuan hukum positif, tetapi juga

- teori-teori, filsafat dan etika dalam menjalankan profesi hukum.
8. Pembimbing skripsi di Fakultas Hukum UII, almarhum bapak Siswo Wiratmo, pembimbing tesis di McGill University, Prof. Cally Jordan dan pembimbing tesis di Universitas Airlangga, Prof. Sutandyo Wignyosoebro, pembimbing Disertasi di Melbourne University, Prof. Gillian Triggs dan Prof. Timothy Lindsey. Dari beliau-beliau saya belajar untuk riset dan menulis karya ilmiah hukum dengan baik.
 9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah memproses dan menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke Guru Besar/Profesor serta telah mengeluarkan Surat Keputusannya.
 10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V (LLDikti Wilayah V) yang telah memproses dan mengawal proses usulan kenaikan jabatan Guru Besar/Profesor pada level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Ketua Pembina, Pengawas, dan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf UII baik periode-periode sebelumnya maupun periode saat ini. Beliau-beliau sangat berjasa baik terhadap saya sebagai pribadi maupun sebagai pengurus UII beberapa periode yang lalu melalui interaksi-interaksi yang sangat dinamis baik untuk kepentingan memajukan UII.
 12. Rektor, Wakil Rektor, para direktur dan jajarannya yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi kenaikan jabatan saya ke Guru Besar/Profesor. Beliau-beliau dan jajarannya selain selalu mendorong semangat, juga melakukan upaya-upaya yang optimal

dalam membantu para dosen, termasuk saya sendiri untuk “mengurus” kenaikan jabatan fungsional, khususnya ke Guru Besar/Profesor. Upaya-upaya yang serius tercermin dari diberikannya dana penelitian khusus yang memadai untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar/Profesor dan pengawalan prosesnya mulai dari tingkat Fakultas, Universitas, LLDikti dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

13. Para Rektor dan Wakil Rektor senior yang merupakan guru-guru kepemimpinan bagi saya: Dari Bapak Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S., saya belajar sikap determinasi; dari Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. saya belajar ketegasan; dan dari Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. saya belajar keikhlasan.
14. Dekan, Wakil Dekan serta seluruh jajarannya yang telah membantu dan memfasilitasi usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar/Profesor. Mas Arda, Mbak Fitri, Mbak Achyu, Mbak Desi dan teman-teman tenaga kependidikan lainnya adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam pengusulan saya ke Guru Besar/Profesor, karena beliau-beliau merupakan pintu pertama yang sangat menentukan keberhasilan usulan pada level UII, LLDikti dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
15. Kolega-kolega dosen dan tenaga kependidikan, telah menjadi keluarga kedua yang sangat kondusif untuk berdiskusi, saling mengisi wawasan, sekaligus sebagai kawan bergurau yang inspiratif untuk pengembangan keilmuan. Banyak ide-ide penelitian dan penulisan yang bermula dari interaksi dengan para kolega dosen dan tenaga kependidikan baik dalam

- forum-forum resmi maupun ketika makan siang atau ngopi di *Pantry*, atau badminton di GOR UII.
16. Para asisten peneliti, telah membantu saya dalam melakukan berbagai riset khususnya untuk penelitian berbasis luaran berupa artikel jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta. Mas Pranoto, mahasiswa akhir pada Program Doktor Mc.Gill University Canada; Mas Rafi, mahasiswa Program Magister UGM; Sigar Aji Poerana, alumni FH UNPAD; Dr. Despan, alumni S2 dan S3 FH UII, Sahid Hadi, alumni dan dosen FH UII. Mereka adalah para peneliti yang andal.
 17. Kawan seperjuangan ketika menempuh tugas belajar S3 di Melbourne University, Guru Besar Susi Dwi Harijanti, dan Professor Atip Latipulhayat teman badminton dari Monash University. Terima kasih atas persahabatannya.
 18. ISILL (Indonesian Society of International Law Lecturers), tempat berhimpunnya para dosen Hukum Internasional. Saya beruntung bisa bersilaturahmi dan menimba ilmu dari anggota ISILL dari seluruh wilayah Indonesia.
 19. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII, The University of Melbourne Indonesian Alumni Association, Montrealers, Warga IPA 3 (Warpati) SMAN 1 Tasikmalaya, Pramuka SMAN 1 Tasikmalaya, Sohib SMP Angkasa Cibeureum Tasikmalaya, adalah organisasi-organisasi alumni tempat saya bersosialisasi di luar kampus, sekaligus sebagai wahana refleksi diri agar tetap sadar diri dan tidak lupa diri.
 20. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ORWIL Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat saya bertukar pikiran dan pengalaman, bersilaturahmi dan

berinteraksi dengan para cendekiawan atau berinteraksi sosial.

21. KAHMI, baik pada level daerah maupun nasional, merupakan wadah pengembangan diri sebagai “aktivis” tempat saya mengembangkan idealisme dan *soft skill*.
22. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), merupakan wadah baru tempat saya berkiprah sosial atau pengabdian masyarakat sebagai wujud dari Catur Dharma UII.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang semuanya berkontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap capaian saya sebagai guru besar.

Saya mengatur penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran tamu-tamu undangan yang terhormat, sekaligus memohon maaf jika dalam penyampaian pidato ini ada kalimat, kata-kata, atau substansi yang kurang tepat.

Billahittaufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marc Bungenberg & Stephan Hobe, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, 1st ed, Switzerland: Springer, 2015.

N.J Schrijver, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997

Simona Tutuianu, *Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World*, The Hague: Asser Press, 2013.

Jurnal Internasional

Cut Asmaul Husna TR, Adopsi Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) Migas, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 46 (4) 2016.

Emily Lydgate, Is It Rational and Consistent? The WTO's Surprising Role in Shaping Domestic Public Policy, *Journal of International Economic Law*, 20 September 2017.

Julia Y. Qin, Accomodating Divergent Policy Objectives under WTO Law: Reflections on EC – Seal Products, *AJIL Unbound* 108, (2014-2015).

Marco Bronckers & Keith E. Maskus, China - Raw Materials: A Controversial Step towards Evenhanded Exploitation of Natural Resources, *World Trade Review* 13, no. 2, April 2014.

Mistuo Matsushita, Export Controls of Natural Resources and the WTO/GATT Disciplines, *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 6, no. 2 September 2011.

Oona A. Hathaway, International Delegation and State Sovereignty, 71 Law and Contemporary Problems, Winter 2008.

Petra Gumplova, Sovereignty over Natural Resources: A Normative Reinterpretation, Global Constitutionalism: Human Rights, Democracy and the Rule of Law 9, no. 1, March 2020.

Stephanie Switzer, The principle of sovereignty over natural resources and the WTO, Encyclopedia on Trade and Environmental Law, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2021.

Umair Ghori, Three Lessons on the Construction of Export Controls under WTO Law, University of Queensland Law Journal 39, no. 1 2020.

Jurnal Nasional

Dyan F. D. Sitanggang, Posisi, Tantangan dan Prospek bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO, Veritas et Justitia 3, no. 1 2017.

Jamilus, Analysis of the Function and Benefits of WTO for Developing Countries (Especially Indonesia), JIKH 11, no. 2 2017.

Peraturan perundang-undangan

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Permendag Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan
Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan
Pemurnian

Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement

Putusan Pengadilan

WTO, China – Measures Related to the Exportation of
Various Raw Materials, WT/DS394/R WT/DS395/R
WT/DS398/R, Reports of the Panel, 5 Juli 2011.

WTO, Indonesia – Measures Relating to Raw Materials,
WT/DS592/R, Report of the Panel, November 2022.

WTO, United States – Measures Concerning the
Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna
Products, WT/DS381/R, Report of the Panel, 15
September 2011.

Putusan Organisasi Internasional

UN General Assembly, Resolusi 1803 (XVII) tanggal 14
Desember 1962, Permanent Sovereignty over Natural
Resources, <[https://www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/
resources.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/resources.pdf)>, Akses 04 Juli
2023.

Data Elektronik

World Trade Organization, China – Raw Materials (Case Summary), <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds394_e.htm> Akses 18 Juli 2023.

World Trade Organization, World Trade Report 2010: Trade in Natural Resources, <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf>, Akses 12 Juli 2023.

Surat Kabar/Tabloid/Buletin

Agnes Theodora, Sembari Banding WTO, Pemerintah Godok Rencana Pajak Ekspor Bijih Nikel, <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/06/sembari-banding-wto-pemerintah-godok-rencana-pajak-ekspor-bijih-nikel>>, Kompas, Akses 24 Agustus 2023.

Anisa Indrainsi, Pesan Jokowi: Geber Hilirisasi, Sudah Cukup 400 Tahun Ekspor Bahan Mentah, <<https://finance.detik.com/industri/d-6906858/pesan-jokowi-geber-hilirisasi-sudah-cukup-400-tahun-ekspor-bahan-mentah>>, Akses Jumat, 01 September 2023.

Christina Vania Winona, Indonesia's Nickel Industry in the Aftermath of Trade Dispute with the European Union, <<https://cwts.ugm.ac.id/en/2022/11/03/indonesias-nickel-industry-in-the-aftermath-of-trade-dispute-with-the-european-union/>>, Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada, Akses 04 Juli 2023.

CNBC Indonesia, Gak Nyangka! Ternyata ini Penyebab RI Kalah Gugatan di WTO, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220092906-4-415187/gak-nyangka-ternyata-ini-penyebab-ri-kalah-gugatan-di-wto>>, Akses 24 Agustus 2023.

Firda Dwi Muliawati, Pajak Ekspor Nikel, Siasat RI Redam Kekalahan Gugatan WTO? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125161045-4-391291/pajak-ekspor-nikel-siasat-ri-redam-kekalahan-gugatan-wto>> CNBC Indonesia, Akses 24 Agustus 2023.

Mae, Gibran Sebut Ekspor Nikel Tembus US \$33 Miliar, Cek Faktanya, <<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231222210423-128-499798/gibran-sebut-ekspor-nikel-tembus-us-33-miliar-cek-faktanya>>, CNBC Indonesia, Akses 23 Januari 2024.

Ni Luh Angela, Ekspor Nikel Desember 2023 Anjlok, Ini Biang Keroknya! <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240115/44/1732332/ekspor-nikel-desember-2023-anjlok-ini-biang-keroknya>>, Bisnis.com, Akses 23 Januari 2024.

Lainnya

Dewi Wuryandani, Minimnya Smelter Pengolah Nikel sebagai Bahan Baku Baterai, <berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2023-206.pdf>, Berkas DPR, Akses 23 Januari 2024.

Reygina Yenny M, Manotar Tampubolon & Edward M.L. Panjaitan, The Dispute between Indonesia and the

European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law, Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, Jakarta, ICLHR April 2021.

Ryan Brutger & Julia Morse, Balancing Law and Politics: Judicial Incentives in WTO Dispute Settlement, <https://www.peio.me/wp-content/uploads/2014/04/Conf7_Brutger-Morse-31.08.2013.pdf>, Working Paper PEIO Conference 2014, Akses 12 Juli 2023.

Promoting Economic Development by the Exercise of Permanent Sovereignty: The Period after 1962, <<https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/3265505/h3.pdf>>, Akses 23 Januari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Nandang Sutrisno
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 11 November 1960
Alamat : Jl. Permadi, Nyutran MG II/1564,
Yogyakarta 55151, Indonesia.
Telepon : 62 274 383040;
HP : 081578708132
Email : nandang.sutrisno@uii.ac.id;
nandst@yahoo.com
Jabatan Akademik : Profesor

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Doctor of Philosophy (Ph.D) dalam bidang Hukum (Perdagangan) Internasional, the University of Melbourne. 2006.
2. Master of Law (LL.M) dalam bidang Hukum (Bisnis) Internasional, McGillUniversity, Montreal,Canada, 1994.
3. Magister Humaniora (M.Hum) dalam bidang Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia (1994).
4. Sarjana Hukum, S.H, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 1985.

RIWAYAT JABATAN:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, 2017-2018.
2. Koordinator Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015-2017.
3. Wakil Rektor I, Universitas Islam Indonesia, 2010-2014.
4. Wakil Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2006 – 2010.
5. Kepala Bidang Akademik, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1998 – 2001.
6. Kepala Bidang Akademik, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1995 – 1998.

7. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UII, 1994-1995.
8. Ketua Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1994 – 1995.

KARYA TULIS

A. Buku 5 Tahun Terakhir

1. Nandang Sutrisno, *Penyelesaian Sengketa Hukum Perdagangan Internasional* (2024)
2. Nandang Sutrisno, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, *Bangalore Principles dalam Proses Peradilan Nasional: Imparsialitas Hakim dalam Perkara Korupsi di Indonesia* (2023).
3. Nandang Sutrisno, *Hukum Perdagangan Internasional* (2023).

B. Karya Tulis Pilihan Lima Tahun Terakhir

1. Nandang Sutrisno, 'Penyelundupan Hukum Beda Agama di Luar Negeri,' *Kedaulatan Rakyat*, 2023.
2. Nandang Sutrisno, 'Kekalahan Garuda pada Forum Arbitrase London,' *Kedaulatan Rakyat*, 2023.
3. Nandang Sutrisno, 'Pemutusan Kontrak Sewa Pesawat Bombardier,' *Kedaulatan Rakyat*, 2022.

4. Nandang Sutrisno, 'When Law and Morality Collide: The Indonesia's Halal Act Case for Constitutional Pluralism,' *Asia-Pacific Social Science Review*, 2023, 23(1), pp 19-30. (Scopus Q1).
5. H Fathana, N Sutrisno, EF Herdianto, H Fauzi, 'Indigenization of Global Trade Negotiation Model: Perspective from Southeast Asia,[[*Suvannabhumi: Multidisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*](#), 2022, 14(2), pp. 251–268.
6. Nandang Sutrisno, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, Chris M. Cason, 'The Regulation of Defendant's Religious Identity in Court Decisions,' *Bestuur*, 2022, 10(2), pp 85-104. (Scopus Q3).
7. Nandang Sutrisno, Rafi Nasrullah Muhammad Romdoni, 'Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan antara Indonesia dan Singapura: Pilihan Rasional atau Status Quo?' *Undang: Jurnal Hukum*, 2022, 5(2), pp 393-417. (Sinta 2).
8. Nandang Sutrisno, Nur Gemilang, 'Liberalisation of Banking Services Under the Framework of Asean Economic Community: an Indonesian Perspective,' *Hang Tuah Law Journal*, 2022, 6(1), pp 33-45. (Sinta 4).

9. Akhmad Al-Farouqi; Nandang Sutrisno Budi Agus Riswandi, 'The Law Of Anime: Otaku, Copyright, Fair Use, And Infringements In Indonesia, *Journal of Intellectual Property*, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#).(Scopus Q4).
10. N Sutrisno, SA Poerana 'Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo,' *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020). (Sintta 2).
11. Finding Legitimacy On European Union Trade Policy To Limit The Import Of Palm Oil: Will Indonesia Survive (Again)?' *Indonesian Journal of International Law* , 2019, 17(1).
12. Pranoto Iskandar, Nandang Sutrisno, 'The Pandemic Case for Supra-National Governance: A Redux,' *7 Indonesian Journal of International & Comparative Law* 315, 7(2020). (Scopus).
13. Nandang Sutrisno, 'Indonesia and the Conundrum of Arms Trade Treaty,' *Prosiding pada the 10th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences University of Prof. Dr.Moestopo (Beragama)*, Jakarta, Indonesia, 19-22 August 2019.
14. Nandang Sutrisno, 'Humanitarianism, State Sovereignty, and ASEAN Governance Reform: The Case for a Diversified Global South Perspective,' *the Asia-Pacific Social Science Review* 19(4) 2019. (Scopus Q1)

15. [Preparing \(Legally\) for the next economic downturn,](#) *Indonesian Journal of International & Comparative Law* 6, January 2019. (Scopus).
16. Pembatasan Impor Minyak Sawit oleh Uni Eropa Jilid Dua: Perspektif World Trade Organization,' *Laporan Penelitian*, 2019.
17. Nandang Sutrisno, '[Toward a Liberalization of Trade in Service: the Case of the Higher Education Industry in Indonesia,](#)' *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21 (4), 2018. (Scopus Q2).
18. Nandang Sutrisno, '[More Reason for Opening up Higher Education,](#)' *Indonesian Journal of International & Comparative Law* 5, January 2018. (Scopus).
19. Nandang Sutrisno, 'Menghadapi Klaim dan Tindakan Unilateral China di Perairan Natuna Utara,' *Watyutink*, 10 Januari 2019.
20. Nandang Sutrisno, 'Sedia Payung Hukum Sebelum Krisis Ekonomi,' *Watyutink*, 22 Nopember 2019.
21. Nandang Sutrisno, 'Menghukum Korporasi: Just Do It,' *Watyutink*.

22. Nandang Sutrisno, 'Tantangan Realisasi Investasi Asing Periode Kedua Presiden Jokowi,' Watyutink, 27 September 2019.
23. Nandang Sutrisno 'Baja RI Hampir Bangkrut, Terkena Anti Dumping Pula,' Watyutink, 31 Juli 2019.
24. Nandang Sutrisno, 'Pasca Penundaan Retaliasi,' Watyutink, 25 Agustus 2018.
25. Nandang Sutrisno, 'Disvestasi Saham Freeport Harus Bermakna Substantif,' Watyutink, 21 Juli 2018.
26. Nandang Sutrisno, 'Menyiapkan Rambu-rambu Bagi Investasi Asing,' Watyutink, 16 Juli 2019.
27. Nandang Sutrisno, 'Perang Dagang AS-Cina dan Runtuhnya Masa Depan WTO?' Republika, 19 Juni 2018.
28. Nandang Sutrisno, 'Menghadapi Ancaman Perang Dagang Donald Trump,' Watyutink, 8 Juni 2018.
29. Nandang Sutrisno, 'Kontrak Karya versus Perpajakan', Watyutink, 21 April 2018.

C. Presentasi Dalam Seminar/Workshop 5 Tahun Terakhir

1. 'Implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, presentasi pada National Conference and International Call for Papers, diselenggarakan

oleh Indonesian Society of International Law (ISILL) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 23-26 November 2023.

2. 'Mengimpor Beras, Mendulang Suara,
3. 'Konvergensi Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Islam dan WTO,' presentasi dalam Seminar Nasional & Call for Papers "Hukum Internasional dalam Perspektif Islam, diselenggarakan oleh Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UII, 31 Oktober 2023.
4. 'Review Kurikulum Program Doktor Ilmu Syari'ah,' Workshop diselenggarakan oleh Prodi S3 Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 5 Desember 2023.
5. 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama: Mengkaji Ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2023,' Webinar diselenggarakan oleh ICMI Orwil DIY, 30 Juli 2023.
6. 'Penyelesaian Yudisial Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Perpektif Hukum Internasional,' presentasi pada Seminar Nasional "Praktek Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat," diselenggarakan oleh Departemen Hukum Internasional dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, 24 Desember 2022.

7. 'Efektivitas Sanksi dalam Hukum Perdagangan Internasional,' makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Internasional "Revitalisasi Sanksi dalam Hukum Internasional dan Isu-isu Terbaru Lainnya, diselenggarakan oleh Departemen Hukum Internasional dan International Program, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 20 April 2022.
8. 'Pendidikan dan Pelatihan Kontrak dalam Teori dan Praktek,' diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 18 April 2022.
9. 'Flight Information Region: Paradigma, Teori, Norma, Teknis,' tanggapan dalam 'Quo Vadis Perjanjian FIR (Flight Information Region) Indonesia-Singapura,' dalam Diskusi Menarik, diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor, INSANCITA, 13 Februari 2022.
10. 'Finding Legitimacy on European Union Trade Policy to Limit the Import of Palm Oil: Will Indonesia Survive (Again)?' Paper disampaikan pada the 10th CILS International Conference on "Politics & International Law Confluence Role, Center for International Law Studies, Universitas Indonesia, Jakarta, 28-29 October 2019.

11. 'Indonesia and the Conundrum of Arms Trade Treaty,' Paper disampaikan pada the 10th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, Jakarta, 19-22 Agustus 2019.
12. 'Sinergitas Organisasi Internasional dan Regional dalam Memajukan Hak - Hak Pekerja Migran_Berharap pada Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa,' Seminar Nasional "Keanggotaan Tidak Tetap DK PBB 2019-2020: Catatan Awal Untuk Indonesia", kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dan Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), Jakarta, 23-24 April 2019.
13. 'Kurikulum Dan Pencapaian Sasaran Mutu Lulusan Sarjana Hukum Yang Kompeten Dan Berkarakter Islami,' Paper disampaikan dalam Focus Group Discussion "Menghasilkan Sarjana Hukum yang Unggul, Kompeten, dan Islami," diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 11 Desember 2018.
14. 'Membangun Budaya Mutu Pendidikan Tinggi, Paper pada "Seminar Budaya Mutu Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi", oleh Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal

Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Ternate 30 Oktober 2018.

SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Sertifikat Mediator, Pusat Mediasi Nasional.
2. Sertifikat Ahli Perancang Kontrak, LSP Jimly School Law and Government.

AKTIVITAS-AKTIVITAS LAIN

1. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk Kabupaten Sleman (2023 – sekarang)
2. Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orwil DIY, 2022 – 2027.
3. Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
4. Mengajar pada Prodi Magister Hukum, FH Universitas Widya Mataram, 2023-sekarang.
5. Mengajar pada International Undergraduate Program (IUP), FEB UGM, 2014-2022.
6. Anggota Dewan Penasihat KAHMI Pengda Kota Yogyakarta, 2021 - sekarang
7. Pengurus ICMI Orwil Yogyakarta, 2016 – 2021.
8. Pengurus ARTIPENA, 2018.
9. Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI), 2013 – 2014.

10. Pengurus Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam (BKS PTIS), 2012-2013.
11. Pengurus Forum Rektor, 2011-2012.
12. Anggota Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), 2016 – sekarang.
13. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual, 2018 – sekarang.
14. Anggota Asosiasi Dosen Hukum Ekonomi, 2013 – sekarang.
15. Pernah Aktif dalam Global Alliance for Justice Education (GAJE).

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Yang bersangkutan,

Ttd

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**